

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang melakukan pembangunan nasional secara terus menerus. Untuk melakukan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang besar tidak hanya bersumber dari pinjaman luar negeri tetapi juga dari penerimaan dalam negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri untuk melakukan pembangunan nasional yaitu pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4).

Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak meminta imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Kurnia (2010:140) masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

Apabila wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang cara penetapan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai Wajib Pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 dimana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ada beberapa fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak, salah satu indikatornya adalah penerapan sistem pajak yang belum maksimal. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari, yang dikutip di media massa ([beritajatim.com](http://beritajatim.com)) yang diakses pada 23 Februari 2018, menyatakan bahwa:

Jumlah Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan material atau jujur dalam melaporkan kewajibannya hanya sekitar 20-30 persen. Konsep kami adalah *self assessment*. Wajib Pajak menghitung, melapor dan menyetor sendiri. Selama ini Direktorat Jenderal Pajak harus menemukan dulu bukti bahwa pembayaran pajak tidak sesuai kenyataan. Sebenarnya dengan metode *self assessment*, pemerintah berharap tingkat kepatuhan material makin tinggi ternyata tingkat kepatuhan material masih rendah, karena penerapan sistem belum maksimal. Di negara-negara maju, sistemnya sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Di Indonesia informasi masih sepotong-sepotong. Sekarang sudah mulai bagus, tapi belum sebaik negara-negara maju. Tahun 2018, kami memperkenalkan keterbukaan informasi. Otoritas pajak kita sudah diakui internasional. Kita sudah lolos persyaratan yang mengharuskan kita bisa saling menukar informasi. Mulai April 2018, kita sudah menerapkannya. Sudah tidak zamannya lagi berkelit dengan pajak, karena akan menimbulkan masalah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. Pihaknya telah melakukan sosialisasi ke setiap

perusahaan hingga pengiriman surat kepada wajib pajak. Dalam sosialisasi juga diterangkan ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Pelaporan SPT sudah dipermudah. Wajib pajak bisa menggunakan aplikasi *e-Filing* pajak yang bisa diakses di handphone. Ini memudahkan wajib pajak tanpa perlu mendatangi kantor pajak tetapi tetap saja tingkat kepatuhan wajib pajak terbilang rumit. (Metrotvnews.com, 29 Maret 2017)

Tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dalam hal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak sangat rendah. Hingga pekan pertama Desember 2017, DJP Jabar II berada pada peringkat ke-31 dari total 33 kanwil se-Indonesia perihal kepatuhan wajib pajak. Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jabar II Dedi Suartono menyebutkan, ada 1,6 juta wajib pajak dari kalangan karyawan, 106 ribu wajib pajak badan, dan 240 ribu dari kalangan pengusaha. Dari ketiga kelompok tersebut, kepatuhan kalangan pengusaha dari unsur nonkaryawan serta pelaku UKM yang terendah, yakni hanya 32 persen. Sementara kelompok wajib pajak badan juga karyawan, kepatuhannya berkisar 54 persen dan 55 persen. Sisanya, para pemilik NPWP yang tidak melaporkan SPT dikarenakan berbagai alasan. Dari total sekitar 9 juta pemegang NPWP dari kalangan pelaku usaha, hanya satu juta di antaranya yang melaporkan SPT-nya. Sisanya, bisa jadi sama dengan kelompok ketiga, yakni yang tidak melapor karena merasa kesulitan dalam melakukan pengisian. Dalam hal ini, pihaknya akan mengupayakan agar pengisian SPT bisa dipermudah. Salah satu kiat yang

diupayakan ialah dengan membuka kelas pajak. (Pikiran-rakyat.com, 6 Desember 2017)

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah utama bagi Direktorat Jenderal Pajak yang harus ditangani demi peningkatan penerimaan kas negara. Direktorat Jenderal Pajak seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami sistem perpajakan dan akhirnya tidak melaporkan SPT yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Sistem pemungutan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Oleh karena itu, dalam *Self Assessment System* ini basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini digunakan untuk membuktikan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah maka data tersebut akan dikoreksi.

Kepatuhan pajak sangat berperan penting khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut sistem *Self Assessment*. Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik

antara fiskus dengan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi *Self Assessment System* adalah kepatuhan pajak, kepatuhan pajak menjadi penting dalam penerapan *Self Assessment System*. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indonesia menganut *Self Assessment System* maka Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Disinilah peranan pemeriksaan pajak sebagai pengawas agar Wajib Pajak tetap patuh pada peraturan perpajakan.

Kualitas dari pemeriksa pajak merupakan faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260). Dalam hal ini petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Dengan adanya pemeriksa pajak yang berkualitas diharapkan tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan tercapai, yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga mengurangi kecurangan pajak serta dengan penggunaan teknik yang baik dan sesuai dalam melakukan pemeriksaan akan menghasilkan pemeriksaan yang bermutu (Muhammad Arfan, 2010).

Kualitas pemeriksaan pajak masih belum baik, penyalahgunaan wewenang dan pembiaran terhadap pelanggaran perundang-undangan ditandai

dengan ditemukannya pemeriksa pajak yang tidak profesional disebabkan karena kurangnya kemampuan integritas, sehingga mutu pemeriksaan menjadi rendah (Melchias Mekeng, 2011). Kurangnya kompetensi pemeriksa pajak juga dapat menyebabkan kualitas pemeriksaan pajak rendah, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan beberapa pemeriksa mengenai Undang-undang perpajakan yang belum maksimal, padahal penerapan pemeriksaan pajak mutlak memerlukan pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Citra Kania (2011), Trisna Muhammad (2011) dan Syifa Fauzia (2013).

2. Pemeriksaan Pajak

Vera Nurgustiani (2013), Gita Amanda (2013), Rani Handayani (2013) dan Gusrianda Nugraha (2014).

3. *Account Representative*

Fahmi Muhammad (2011).

4. Kesadaran Pajak

Amaliah Dwi (2013) dan Ivan Vilano (2012)

**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Tahun	<i>Self Assessment System</i>	Pemeriksaan Pajak	<i>Account Representative</i>	Kesadaran Pajak
1	Citra Kania	2011	✓	✓	-	-
2	Fahmi Muhammad	2011	✓	-	✓	-
3	Trisna Muhammad	2011	✓	-	-	-
4	Ivan Vilano	2012	-	X	-	✓
5	Gita Amanda	2013	-	✓	-	-
6	Amaliah Dwi	2013	X	✓	-	✓
7	Rani Handayani	2013	-	✓	-	✓
8	Vera Nurgustiani	2013	-	✓	X	-
9	Syifa Fauzia	2013	✓	-	-	✓
10	Gusrianda Nugraha	2014	-	✓	-	-

Keterangan: Tanda (✓) = Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (x) = Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Citra Kania (2011) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Variabel yang diteliti oleh Citra Kania ini adalah Penerapan *Self*



*Assessment System* ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Lokasi dan tahun data penelitian ini yaitu di KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung pada tahun 2015. Populasinya yaitu 64 orang orang dengan sampel 55 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan media kuisioner yaitu untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Secara simultan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Citra Kania pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Karawang Selatan, karena lebih efisien untuk melakukan survey terhadap Petugas Pajak. Peneliti sebelumnya melakukan sampel ke pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksaan pajak pada Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional sedangkan peneliti melakukan sampel kepada petugas pajak yang berkaitan dengan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Fahmi Muhammad (2011), Citra Kania (2011), Trisna Muhammad (2011) dan Syifa Fauzia (2013) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan hasil penelitian dari Amaliah Dwi (2013) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Citra Kania (2011), Gita Amanda (2013), Amaliah Dwi (2013), Rani Handayani (2013), Vera Nurgustiani (2013) dan Gusrianda Nugraha (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian dari Ivan Vilano (2012) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Jumlah Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dalam melaporkan kewajibannya hanya sekitar 20-30 persen.
2. Dengan adanya metode *self assessment*, pemerintah berharap tingkat kepatuhan material makin tinggi ternyata tingkat kepatuhan material masih rendah, karena penerapan sistem belum maksimal.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak masih rendah.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak sangat rendah. Dari total sekitar 9 juta pemegang NPWP dari kalangan pelaku usaha, hanya satu juta di antaranya yang melaporkan SPT-nya.

#### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
2. Bagaimana Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
4. Seberapa Besar Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
5. Seberapa Besar Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
2. Untuk mengetahui Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu perpajakan terutama tentang pelaksanaan *self assessment system*, kualitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat melengkapi program perkuliahan S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak baik secara teoritis maupun secara praktis. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkan dengan keadaan di lapangan.
3. Memotivasi penulis dalam mengembangkan daya kreativitas sehingga di tengah-tengah masyarakat nanti dapat menentukan langkah untuk dapat aktif menggunakan perannya.
4. Memantapkan penulis untuk bersosialisasi, berdisiplin dan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan.

##### b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan *self assessment system* dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan. Penulis melakukan penelitian ini mulai Oktober 2018 sampai selesai.